

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor industri konstruksi menjadi salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat, sektor konstruksi pun semakin berkembang pesat. Sektor konstruksi menjadi semakin kompleks setiap hari, seiring dengan digunakannya standar-standar baru, teknologi menjadi semakin canggih, dan cakupan layanan terus diperluas. Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada kerjasama para pemangku kepentingan seperti pemilik proyek (*owner*), penyedia jasa (kontraktor), konsultan *supervisi/MK*, dan konsultan perencanaan. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan pertentangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Klaim dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perbedaan interpretasi kontrak, perubahan kondisi lapangan, atau keterlambatan dalam pembayaran. perbedaan pemahaman / sudut pandang terhadap isi klausul kontrak yang telah disepakati juga menjadi faktor utama dalam munculnya klaim yang kompleks

Perbedaan pemahaman / sudut pandang terhadap isi klausul kontrak yang telah disepakati juga menjadi faktor utama dalam munculnya klaim yang kompleks. Lebih jauh lagi, penting untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap isi kontrak kerja sebelum sepakati bersama. Dengan melakukan pemahaman / review kontrak yang mendalam terhadap persyaratan dan spesifikasi proyek, serta mengidentifikasi potensi perbedaan penafsiran sejak awal, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya klaim di masa depan.

Di Indonesia proyek dengan anggaran pemerintah seperti menggunakan dana APBN, APBD maupun dana LOAN (pinjaman luar negeri) dan proyek BUMN mutlak harus berpedoman dengan peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 akan tetapi ada beberapa kondisi proyek dengan dana LOAN tidak menggunakan peraturan LKPP melainkan berpedoman dengan FIDIC *Red Book* atau kombinasi dari kedua pedoman tersebut. Fidic *Red Book* digunakan secara internasional sebagai standar

kontrak dalam proyek-proyek yang memiliki sumber dana pinjaman luar negeri maupun proyek swasta nasional. Akan tetapi dari kedua peraturan ini memiliki hak dan kewajiban antar pihak dalam kontrak konstruksi yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap komponen klaim konstruksi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan konstruksi.

Melakukan review kontrak dan mempelajari dasar kontrak apakah menggunakan *Fidic Red Book* Tahun 2006 atau peraturan LKPP no 12 Tahun 2021 dalam proses tender maupun proses pelaksanaan pekerjaan sangatlah penting untuk mengurangi potensi klaim antar pihak dalam kontrak konstruksi dengan *owner* pemerintah atau BUMN yang memiliki bentuk kontrak *design by owner* dengan sistem pembayaran unit price, *lunsump* ataupun kombinasi dari sistem pembayaran tersebut. Mengetahui komponen – komponen klaim yang mungkin muncul dapat menjadi kunci sukses dalam melihat potensi klaim dan melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi potensi klaim yang merugikan para pihak dalam kontrak konstruksi.

Disisi lain semua proyek pemerintah maupun BUMN mungkin akan mengalami atau menjadi sampling pemeriksaan oleh auditor seperti BPK maupun BPKP dimana secara hirarki lembaga pemerintah ini menjadikan peraturan LKPP no.12 ini menjadi pedoman tertinggi pada proses pengadaan barang dan jasa sebagai dasar pemeriksaan dan rekomendasinya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor perbedaan nilai klaim yang akan timbul. Sedangkan kontraktor pada saat tender akan memasukkan potensi resiko yang berbeda besarnya tergantung pedoman peraturan apa yang dipakai, sehingga mempengaruhi harga yang ditawarkan kontraktor ke pada *owner* pada suatu proyek.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka perlu dilakukan analisis penelitian terkait penyebab klaim pada proyek konstruksi dengan judul :  
**“Faktor – Faktor penyebab klaim berdasarkan FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 ”**

## **1.2 Pokok Masalah**

Pokok masalah terkait analisis penyebab klaim proyek FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dibandingkan dengan LKPP No.12 Tahun 2021 bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab klaim proyek yang muncul dalam dalam pelaksanaan kontrak konstruksi ?
2. Apa perbedaan dasar hukum antara FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 dalam hal Faktor klaim yang dapat di klaim (*Claimable*) ?
3. Rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk mengurangi potensi klaim pada kontrak konstruksi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab klaim proyek konstruksi yang muncul dalam pelaksanaan kontrak konstruksi
2. Mengidentifikasi perbedaan dasar hukum FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 dalam hal Faktor klaim yang dapat di klaim (*Claimable*)
3. Memberikan rekomendasi untuk mengurangi potensi klaim pada kontrak konstruksi.

### **1.3.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian / analisis ini dapat dijabarkan sebagai berikut dibawah:

1. Penelitian ini dapat dibatasi pada proyek konstruksi yang melibatkan implementasi / penerapan peraturan dasar kontrak menggunakan FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 di lingkup proyek konstruksi dengan *owner* pemerintah dan BUMN yang berlokasi di Indonesia.

2. Responden ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni kepada para pengguna kontrak FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021
3. Responden dan narasumber dalam penelitian ini merupakan campuran dari pihak kontraktor, *owner*, konsultan maupun pihak auditor, dengan jumlah dominan dari pihak kontraktor.
4. Klausul yang ditinjau adalah klausul yang berhubungan dengan adanya klaim oleh kontraktor.

### 1.3.3 Manfaat Penelitian / Analisis

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian / analisis ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 dalam hal dasar hukum penyebab terjadinya klaim proyek.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab klaim proyek yang muncul dengan dasar hukum FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 dimana dapat membantu pemangku kepentingan antar pihak dalam mengelola risiko klaim proyek secara lebih efektif dan melakukan mitigasi klaim sebelum kontrak ditanda tangani.
3. Membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam implementasi FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 terkait dengan penanganan klaim proyek dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penggunaan peraturan ini kedepannya
4. Meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan mengurangi risiko terjadinya klaim proyek dengan mempertimbangkan peran pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan dalam mengelola klaim proyek.
5. Membantu meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum dan regulasi dalam FIDIC *Red Book* Tahun 2006 dan LKPP No.12 Tahun 2021 yang berkaitan dengan klaim proyek dan dapat membantu dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik di masa depan.

6. Menambah pengetahuan dan kesadaran terkait klaim/anti klaim konstruksi di Indonesia. Sehingga para pemangku kepentingan lebih bijak dalam menentukan dan mengambil keputusan pada masa tender dan masa pelaksanaan konstruksi sehingga meminimalkan terjadinya klaim/anti klaim.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan tentang alasan / latar belakang penelitian, permasalahan yang dikaji, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan strukturisasi penulisan yang akan diikuti

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini mengulas berbagai teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan literatur dilakukan dengan mengacu pada berbagai referensi, jurnal, prosiding konferensi, bahan perkuliahan, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, meliputi pemilihan strategi penelitian, lokasi penelitian, tahapan penelitian, dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pengumpulan data yang mencakup pengumpulan data observasi, pengolahan data kuisisioner / wawancara dan pembahasan hasil kuisisioner, analisis data menggunakan SPSS dan analisis kuantitatif dan kualitatif hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menyarankan temuan dan konsekuensi penting untuk dipertimbangkan kedepannya.

